



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDIONO Bin MISDI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangtengah, RT 09, RW 05, Desa Garu,
Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO Bin MISDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIONO Bin MISDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah photocopy BPKB sepeda motor Suzuki Satria AG-6662-UK;
 -1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria AG-6662-UK beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria AG-6662-UK;

Dikembalikan kepada Saksi YATENO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MARDIONO Bin MISDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bawa ia terdakwa **MARDIONO Bin MISDI** pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 bertempat di Dusun Sambikenceng, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya terdakwa MARDIONO Bin MISDI pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan mei 2019 meminjam / menyewa sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam tahun 2012 No.Pol AG 6662 UK milik saksi Yateno untuk persiapan lebaran Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp 250.000,- dengan kesepakatan kalau masih diperpanjang sewanya dibayar di muka, namun mulai akhir bulan Juni 2019 uang sewa tidak dibayar dan sepeda motor milik saksi yateno tidak dikembalikan, setelah habis lebaran yaitu akhir bulan juni 2019 terdakwa tidak memiliki uang kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ketempat sdr. Patah Widodo dengan maksud pinjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan terdakwa menitipkan sepeda motor Suzuki satria No.Pol AG 6662 UK berikut STNKnya kepada sdr. Patah Widodo sebagai jaminan dan akhirnya disetujui oleh sdr. Patah Widodo dengan jangka waktu pinjam selama 1 (satu) bulan, dan setelah terdakwa mendapatkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengajak istri terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di desa. Jambangan kecamatan. Papar kabupaten. Kediri sedangkan terdakwa ke kabupaten. Bandung Jawa Barat dan saat akan berlangsungnya Pilkades di Kabupaten. Kediri terdakwa pulang untuk menjenguk istri dan keluarganya, dan setelah saksi Yateno hubungi lewat HP tidak pernah diangkat dan saat saksi Yateno mendatangi rumah terdakwa tidak pernah ketemu sehingga saksi Yateno telah ditipu oleh terdakwa selanjutnya saksi Yateno melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Baron Yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa kekantor Polisi Polsek Baron guna menjalani pemerintah lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa MARDIONO Bin MISDI maka saksi Yateno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa MARDIONO Bin MISDI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya terdakwa MARDIONO Bin MISDI pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan mei 2019 meminjam / menyewa sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam tahun 2012 No.Pol AG 6662 UK milik saksi Yateno untuk persiapan lebaran Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp 250.000,- dengan kesepakatan kalau masih diperpanjang sewanya dibayar di muka, namun mulai akhir bulan Juni 2019 uang sewa tidak dibayar dan sepeda motor milik saksi yateno tidak dikembalikan, setelah habis lebaran yaitu akhir bulan juni 2019 terdakwa tidak memiliki uang kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ketempat sdr. Patah Widodo dengan maksud pinjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan terdakwa menitipkan sepeda motor Suzuki satria No.Pol AG 6662 UK berikut STNKnya kepada sdr. Patah Widodo sebagai jaminan dan akhirnya disetujui oleh sdr. Patah Widodo dengan jangka waktu pinjam selama 1 (satu) bulan, dan setelah terdakwa mendapatkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengajak istri terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di desa. Jambangan kecamatan. Papar kabupaten. Kediri sedangkan terdakwa ke kabupaten. Bandung Jawa Barat dan saat akan berlangsungnya Pilkades di Kabupaten. Kediri terdakwa pulang untuk menjenguk istri dan keluarganya, dan setelah saksi Yateno hubungi lewat HP tidak pernah diangkat dan saat saksi Yateno mendatangi rumah terdakwa tidak pernah ketemu sehingga saksi Yateno telah ditipu oleh terdakwa selanjutnya saksi Yateno melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Baron Yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa kekantor Polisi Polsek Baron guna menjalani pemerintah lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada sekitar bulan Mei 2019 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi, Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memberi uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka, namun mulai akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini uang sewa tidak dibayar dan sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menaruh curiga pada Terdakwa karena Terdakwa telah membayar uang sewa kendaraanya secara rutin, namun setelah akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat dan saat Saksi datang ke rumah Terdakwa juga tidak berada di rumah hingga akhirnya Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi, setelah selesai lebaran Terdakwa tidak memiliki uang sehingga sepeda motor yang disewa tersebut dijaminkan untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Patah Widodo di Dusun Garu, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Patah Widodo dan baru mengetahui setelah Saksi Patah Widodo menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor yang disewa tersebut kepada pihak manapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi PATAH WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juni 2019 pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Garu, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK yang dijaminkan tersebut milik Terdakwa dan setelah lebih dari 1 (satu) bulan uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan dan sepeda motor yang dijaminkan juga tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencari ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari tidak sebagai penerima gadai, dan Saksi dimintai tolong untuk pinjam uang selama 1 (satu) bulan akan dikembalikan dan menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik asli sepeda motor tersebut dan Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Yateno setelah bertemu dengan Saksi Yateno dan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan pada petugas Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Saksi Yateno pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi bersama dengan petugas dari Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi telah dirugikan pula sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa telah meminjam uang pada Saksi dan telah lebih dari 1 (satu) bulan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi SUDARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sekitar bulan Mei 2019 pukul 11.00 WIB di rumah Saksi, Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang merupakan suami Saksi dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Bawa pada saat itu, Terdakwa memberi uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka, namun mulai akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini uang sewa tidak dibayar dan sepeda motor milik Saksi Yateno tidak dikembalikan;
- Bawa awalnya Saksi Yateno tidak menaruh curiga pada Terdakwa karena Terdakwa telah membayar uang sewa kendaraanya secara rutin pada Saksi Yateno, namun setelah akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yateno tersebut;
- Bawa kemudian Saksi Yateno menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat dan saat Saksi Yateno datang ke rumah Terdakwa juga tidak berada di rumah hingga akhirnya Saksi Yateno melaporkan ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bawa Saksi Yateno tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bawa maksud Terdakwa menyewa motor tersebut akan dipergunakan untuk lebaran, namun berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi, setelah selesai lebaran Terdakwa tidak memiliki uang sehingga sepeda motor yang disewa tersebut dijaminkan untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Patah Widodo di Dusun Garu, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Saksi Patah Widodo dan baru mengetahui setelah Saksi Patah Widodo menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;
- Bawa Saksi Yateno tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor yang disewa tersebut kepada pihak manapun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Yateno mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yateno Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka;
- Bawa hingga jatuh tempo pengembalian sewa sepeda motor tersebut pada akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yateno dan tidak membayar biaya sewa untuk waktu yang telah lewat jatuh tempo;
- Bawa setelah 1 (satu) bulan berikutnya sekitar bulan Juni 2019 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Patah Widodo di Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Saksi Patah Widodo dengan menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno;
- Bawa pada saat penyerahan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bawa dalam menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak mendapatkan izin dari Saksi Yateno selaku pemilik sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut untuk menggadaiannya;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor Suzuki Satria tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Yateno dan Saksi Patah Widodo telah menderita kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yateno di Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berikutnya sekitar bulan Juni 2019 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Patah Widodo di Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Saksi Patah Widodo dengan menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno dan pada saat penyerahan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bawa hingga jatuh tempo pengembalian sewa sepeda motor tersebut pada akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yateno dan tidak membayar biaya sewa untuk waktu yang telah lewat jatuh tempo;
- Bawa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat dan saat Saksi datang ke rumah Terdakwa juga tidak berada di rumah hingga akhirnya Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk karena Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bawa dalam menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Yateno selaku pemilik sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut untuk menggadaiannya;
- Bawa uang hasil menggadai sepeda motor Suzuki Satria tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan akibat perbuatan tersebut, Saksi Yateno dan Saksi Patah Widodo telah menderita kerugian;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mardiono Bin Misdi adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Yateno di Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, pada sekitar bulan Mei 2019 untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka;

Menimbang, bahwa hingga jatuh tempo pengembalian sewa sepeda motor tersebut pada akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yateno dan tidak membayar biaya sewa untuk waktu yang telah lewat jatuh tempo. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak pernah diangkat dan saat Saksi datang ke rumah Terdakwa juga tidak berada di rumah hingga akhirnya Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk karena Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut setelah 1 (satu) bulan berikutnya sekitar bulan Juni 2019 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Patah Widodo di Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Saksi Patah Widodo dengan menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno dan pada saat penyerahan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bahwa dalam menjaminkan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Yateno selaku pemilik sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan akibat perbuatan tersebut, Saksi Yateno dan Saksi Patah Widodo telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Yateno karena dalam menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Yateno untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Yateno di Dusun Sambikenceng, RT. 03, RW. 10, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, pada sekitar bulan Mei 2019 untuk menyewa sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK, Nomor Rangka MH8BG41CACJ702467, Nomor Mesin G4201D763054, warna merah hitam tahun 2012 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi Yateno yang akan digunakan untuk persiapan Idul Fitri dengan kesepakatan uang sewa sejumlah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa memberi uang muka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan bila masih diperpanjang sewanya maka harus dibayar di muka. Bawa awalnya Saksi Yateno tidak menaruh curiga pada Terdakwa karena Terdakwa telah membayar uang sewa kendaraanya secara rutin pada Saksi Yateno, namun setelah akhir bulan Juni 2019 hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Yateno tersebut hingga akhirnya Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Baron Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa yang menyewa dari Saksi Yateno tersebut secara sah, dengan demikian maka penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK beserta kunci kontaknya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;

dikembalikan kepada Saksi Yateno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yateno dan Saksi Patah Widodo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK milik Saksi Yateno beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah kembali pada Saksi Yateno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO Bin MISDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi AG 6662 UK;

Dikembalikan kepada Saksi Yateno;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, oleh Anton Rizal Setiawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H., M., H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Musripah, S.H., M.H.